



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh::

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 14 November 1962, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nomor HP xxxx, alamat email xxxx, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 23 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxx xxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nomor HP xxxx, alamat email xxxx; sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 05 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nomor HP xxxx, alamat email xxxx; sebagai **PEMOHON III**;

PEMOHON 4, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 19 September 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx xxxx



xxxxxx xxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx, nomor HP xxxx, alamat email xxxx; sebagai
PEMOHON IV;

PEMOHON 5, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Bukittinggi/
20 Maret 1970, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx x xxx
xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nomor
HP xxxx, alamat email xxxx; sebagai **PEMOHON V;**

PEMOHON 6, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Bukittinggi/
23 Maret 1974, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
nomor HP xxxx, alamat email xxxx; sebagai
PEMOHON VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NELI PURNAMA SARI,**
S.H.I, M.H advokat yang berkantor di Jl. Kusuma Bhakti, Kelurahan Kubu
Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2024, yang
telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama
Bukittinggi Nomor 121/K.KH/XI/2024/PA.Bkt, sebagai Kuasa **Pemohon I**
sampai Pemohon VI , selanjutnya disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22
November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak sah dari pernikahan almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon), yang menikah pada tanggal 21 Desember 1961, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor: 4 - 1962, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, tanggal 02 Januari 1962, dan tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama pernikahan almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon), telah bergaul sebagai suami istri sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 2.1. **PEMOHON 1**, perempuan, lahir tanggal 14 November 1962 (Pemohon I);
 - 2.2. **PEMOHON 2**, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 1964 (Pemohon II);
 - 2.3. **PEMOHON 3**, perempuan, lahir tanggal 05 Oktober 1966 (Pemohon III);
 - 2.4. **PEMOHON 4**, laki-laki, lahir tanggal 19 September 1968 (Pemohon IV);
 - 2.5. **PEMOHON 5**, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 1970 (Pemohon V);
 - 2.6. **PEMOHON 6**, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 1974 (Pemohon VI);
3. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama **NAMA** sudah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1984 karena sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 43/SK/2176-84 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biaro tanggal 21 Juli 1984;
4. Bahwa Ibu Para Pemohon yang bernama **NAMA** sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2024 karena sakit, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1375-KM-18032024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittiggi pada tanggal 18 Maret 2024;
5. Bahwa ayah kandung almarhum **NAMA** bernama **Ajub** telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1958, dan Ibu dari NAMA yang bernama Gambun juga sudah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1986;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kakek dan nenek dari almarhum **NAMA** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum **NAMA** meninggal dunia;
7. Bahwa ayah kandung almarhumah **NAMA** bernama **H. Muin** telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1952, dan ibu almarhumah **NAMA** bernama **Rukena** telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1992;
8. Bahwa kakek dan nenek almarhumah **NAMA** juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah **NAMA** meninggal dunia;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan meninggalnya almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon) meninggalkan ahli waris yaitu 6 orang anak bernama:
 - 9.1. **PEMOHON 1**, perempuan, lahir tanggal 14 November 1962 (Pemohon I);
 - 9.2. **Yandra Wardi bin Moesi. SM alias Yandra Wardi bin Musi**, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 1964 (Pemohon II);
 - 9.3. **PEMOHON 3**, perempuan, lahir tanggal 05 Oktober 1966 (Pemohon III);
 - 9.4. **Irfan Septiadi. SE bin Musi SM alias Irfan Septiadi. SE bin Musi**, laki-laki, lahir tanggal 19 September 1968 (Pemohon IV);
 - 9.5. **PEMOHON 5**, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 1970 (Pemohon V);
 - 9.6. **PEMOHON 6**, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 1974 (Pemohon VI);dan tidak ada ahli waris dari almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon) selain keenam anaknya tersebut di atas;
10. Bahwa selama berumah tangga almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon) memiliki harta berupa Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.406 atas nama **Misna Musi dan Musi glr Sidi Marajo**, Gambar Situasi Nomor: 107/1971, dengan luas 523 M2, yang terletak di xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa harta almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon), tersebut di atas saat ini tidak dalam sengketa dan tidak ada orang lain yang menyangkal harta tersebut;
12. Bahwa dengan meninggalnya almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon) tersebut, maka Para Pemohon lah yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum dan almarhumah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam;
13. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon);
14. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon);
15. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon), sampai dengan sekarang ini belum ada penetapan dari instansi yang berwenang (dalam hal ini Pengadilan Agama) yang menetapkan siapa yang menjadi ahli waris yang mustahq, sementara para ahli waris sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk mengurus balik nama terhadap harta almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon) tersebut di atas dan menyelesaikan seluruh hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para ahli waris dan yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris;
16. Bahwa oleh karena Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Para Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon ini, serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai ahli waris dari almarhum **NAMA** (ayah Para Pemohon) dengan almarhumah **NAMA** (Ibu Para Pemohon), yaitu;

2.1 **PEMOHON 1**, perempuan, lahir tanggal 14 November 1962 (Pemohon I);

2.2 **Yandra Wardi bin Moesi. SM alias Yandra Wardi bin Musi**, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 1964 (Pemohon II);

2.3 **PEMOHON 3**, perempuan, lahir tanggal 05 Oktober 1966 (Pemohon III);

2.4 **PEMOHON 4**, laki-laki, lahir tanggal 19 September 1968 (Pemohon IV);

2.5 **PEMOHON 5**, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 1970 (Pemohon V);

2.6 **PEMOHON 6**, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 1974 (Pemohon VI);

Atas harta peninggalan Pewaris berupa Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.406 atas nama **Misna Musi dan Musi glr Sidi Marajo**, Gambar Situasi Nomor: 107/1971, dengan luas 523 M2, yang terletak di xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permasalahan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Desember 2024, Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt tertanggal 22 November 2024;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Kuasa Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon *principal* yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Para Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Para Pemohon secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Humnya telah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV; maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkaranya dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza dan Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jannatiza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mazliatun

ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp10.000,00

c. Redaksi : Rp10.000,00

d. Pencabutan Perkara : Rp10.000,00

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp0,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);